



- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Seluruh Pegawai

di Lingkungan Kementerian Perdagangan

SURAT EDARAN
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
IMPLEMENTASI *CORE VALUES* DAN *EMPLOYER BRANDING*
APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

A. Latar Belakang

1. Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju pemerintahan berkelas dunia (world class government) serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN;
2. Peluncuran *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan *employer branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa” oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Juli 2021;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara.

B. Maksud dan Tujuan

1. Nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi;
2. Mengimplementasikan *core values* ASN BerAKHLAK secara utuh tidak menambah atau mengurangi definisi dan panduan perilaku sesuai konteks tugas fungsi masing-masing.

C. Ruang Lingkup

Seluruh pegawai, pejabat, dan pimpinan unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.

D. Isi Edaran

1. *Core Values* yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan adalah BerAKHLAK, adalah sebagai berikut:
 - Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
 - Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
 - Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
 - Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
 - Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
 - Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
 - Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.
2. Employer Branding ASN adalah Bangga Melayani Bangsa;
3. Panduan perilaku (kode etik) dari masing-masing nilai-nilai dasar adalah sebagai berikut:
 - Berorientasi Pelayanan:
 - a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
 - c. Melakukan perbaikan tiada henti.
 - Akuntabel:
 - a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
 - c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
 - Kompeten:
 - a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. Membantu orang lain belajar;
 - c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

- Harmonis:
 - a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - b. Suka menolong orang lain;
 - c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- Loyal:
 - a. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - b. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
 - c. Menjaga rahasia jabatan dan negara.
- Adaptif:
 - a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 - c. Bertindak proaktif.
- Kolaboratif:
 - a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

Demikian agar seluruh pegawai Kementerian Perdagangan menaati dan melaksanakan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2021

a.n. Menteri Perdagangan
Sekretaris Jenderal,



Suhanto

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan.